



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor 145/K13.12.1/OT/2001

tentang

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN EX RUANGAN JURUSAN KIMIA FMIPA/EX AULA  
GUNUNG GEDE UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Nomor 019/FEM-IPB/ PRL/2001 tanggal 12 Juni 2001 dan Nomor 035/FEM-IPB/TU/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang usul penggunaan ex ruangan Jurusan Kimia FMIPA/ex Aula Gunung Gede untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.
- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan tridharma lainnya pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB perlu didukung oleh infrastruktur, antara lain ruangan yang cukup memadai;
- b. bahwa sehubungan akan dipindahkannya ruangan Jurusan Kimia ke Kampus Baranangsiang, maka ruangan yang ditinggalkan di Kampus Gunung Gede dipandang cukup memadai untuk dipergunakan dalam kegiatan tridarma FEM IPB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas pemberian izin penggunaan ex ruangan Jurusan Kimia FMIPA/ex Aula Gunung Gede kepada FEM IPB perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M/1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:  
a. Nomor 0435/O/1992;
- b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin Penggunaan Ex Ruang Jurusan Kimia FMIPA/ex Aula Gunung Gede untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dengan denah ruangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Izin penggunaan ruangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan setelah Jurusan Kimia FMIPA pindah.
- Ketiga : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bersifat sementara dengan ketentuan apabila IPB sewaktu-waktu memerlukan ruangan tersebut, maka pihak FEM IPB harus menyerahkan kembali gedung tersebut tanpa adanya tuntutan ganti rugi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 31 Agustus 2001  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.  
NIP. 130 354 176

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 1/5/K13.1C.1/OT/001

Tanggal : 21 Agustus 2001

Tentang : PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN EX. RUANGAN JURUSAN KIMIA FMIPA/EX.

595

ATAU GUNUNG GEDE UNTUK FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

